

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan Hukum mengenai Royalti hak cipta di Indonesia telah memberikan landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti. Kedua instrumen hukum tersebut secara tegas mengatur bahwa setiap pemanfaatan karya musik untuk kepentingan komersial, baik dalam konser, tempat hiburan, maupun ruang publik lainnya, wajib disertai dengan pembayaran royalti. Kewajiban tersebut dibebankan pada penyelenggara acara, Mekanisme pengelolaan royalti disalurkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang bertugas memungut dan mendistribusikan royalti kepada pencipta. Dengan demikian, Sistem ini bertujuan untuk menjamin perlindungan dan penghargaan terhadap karya intelektual, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam praktik pemanfaatan lagu dan musik di industri kreatif.
2. Kasus sengketa hak cipta lagu “Bilang Saja” antara Ari Bias dan Agnez Mo menunjukkan bagaimana perbedaan interpretasi hukum dapat berpengaruh langsung terhadap putusan pengadilan. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tingkat pertama memutuskan bahwa Agnez Mo bersalah karena membawakan lagu tanpa izin dan menjatuhkan kewajiban ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar. Pertimbangan ini didasarkan pada

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan perlindungan hak ekonomi pencipta. Namun, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi membatalkan putusan tersebut dan menegaskan bahwa kewajiban pembayaran royalti berada pada penyelenggara konser sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Perbedaan ini memperlihatkan dinamika dalam penerapan hukum sekaligus pentingnya konsistensi interpretasi peraturan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

3. Implikasi hukum dari perkara sengketa hak cipta lagu "*Bilang Saja*" antara Ari Bias dan Agnez Mo menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran royalti atas penggunaan lagu dalam konser bukan berada pada artis atau penyanyi, melainkan penyelenggara acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Putusan kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang sebelumnya menghukum Agnez Mo, sehingga meluruskan kekeliruan penerapan hukum dan mempertegas perlindungan hak ekonomi serta hak moral pencipta. Kasus ini juga memperkuat posisi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai mekanisme legalisasi penggunaan karya, sekaligus menjadi peringatan bagi promotor dan penyelenggara acara untuk lebih taat hukum dalam mengurus izin. Dengan demikian, putusan ini memberikan kepastian hukum yang lebih adil dan proporsional, mencegah preseden keliru, serta memperkuat ekosistem industri musik Indonesia melalui penegakan tanggung jawab yang tepat.

B. Saran

1. Untuk memperkuat perlindungan hak cipta di Indonesia, diperlukan peningkatan pemahaman dan sosialisasi tentang hak moral dan ekonomi pencipta kepada pelaku industri kreatif, terutama terkait kewajiban memperoleh izin penggunaan karya. Penguatan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) juga penting agar sistem pemungutan dan penyaluran royalti berjalan efektif dan transparan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta harus dilakukan secara konsisten untuk memberikan efek jera dan menjamin keadilan bagi pencipta.
2. Perlunya peningkatan edukasi hukum yang lebih luas dan berkelanjutan kepada pelaku industri hiburan mengenai pentingnya hak cipta, khususnya terkait hak moral dan ekonomi pencipta. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyelenggarakan program sosialisasi dan pelatihan yang menjangkau musisi, manajer, promotor, dan penyelenggara acara. Di sisi lain, penguatan kapasitas dan integritas Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sangat penting agar pengelolaan royalti dapat dilakukan secara transparan dan terpercaya. Aparat penegak hukum juga perlu dibekali pemahaman yang memadai tentang kekayaan intelektual untuk menangani sengketa hak cipta secara profesional.
3. Sebagai respons terhadap sengketa hak cipta antara Ari Bias dan Agnez Mo, diperlukan langkah strategis untuk membenahi tata kelola industri hiburan dalam penggunaan karya cipta. Pelaku industri seperti artis,

manajer, dan promotor harus memiliki kesadaran hukum dan memastikan seluruh karya yang digunakan telah mendapat izin resmi melalui LMK. Di sisi lain, aparat penegak hukum perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum agar pelanggaran hak cipta menimbulkan efek jera. Edukasi publik tentang pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual juga harus ditingkatkan melalui kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan komunitas kreatif.